

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara



Jl. Tengku Chik Ditiro, Nomor 1, Kuta Lhoksukon, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara 24382 081262822086

dinsospppa.acehutara.go.id

Rujukan Terpadu untuk mendapatkan Bantuan Pendidikan bagi Masyarakat Tidak Mampu

No. SK : 460/ 18/ 2023

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga
2. Membawa Fotocopy KTP
3. Memnbawa Surat Pengantar dari Geusyik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Menerima berkas Surat Permohonan mendapat rekomendasi bantuan/ jaminan pendidikan/ sosial
2. 2. Meneliti kelengkapan berkas dan identitas calon penerima manfaat apakah sudah terdata dalam data DTKS atau belum.
3. 3. Memberikan Rekomendasi kepada pemohon atau calon penerima manfaat agar bisa mengaktifkan BPJS/ KIP

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Pelayanan Rujukan Terpadu untuk mendapatkan Bantuan Pendidikan bagi Masyarakat Tidak Mampu membutuhkan waktu penyelesaian 15 Menit saja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan untuk Pengajuan/ Pengurusan Bantuan Beasiswa (Kartu Indonesia Pintar)

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara



Jl. Tengku Chik Ditiro, Nomor 1, Kuta Lhoksukon, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh
Utara 24382 081262822086

dinsospppa.acehutama.go.id

Penanganan Pengaduan dilaksanakan secara tatap muka/ langsung atau dengan telepon (secara online)
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara